



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nik 7304107112570114, tempat tanggal lahir Bontojai, 31 Desember 1957, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun/Lingkungan Bontojai Kelurahan/Desa Ujungbulu Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, cucu Pemohon dan calon suami cucu Pemohon di persidangan.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA Jnp. pada tanggal 17 Februari 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah Nenek dari perempuan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX;

hlm. 1 dari 20 hlm Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA Jnp.



2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan cucu

Pemohon:

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXX
Tanggal lahir : 09 September 2002
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman : Dusun/Lingkungan Bontojai
Kelurahan/Desa Ujungbulu
Kecamatan Rumbia
Kabupaten Jeneponto;

dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXX
Tanggal lahir : Bantaeng, 18 Januari 2002
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat kediaman : Dusun/Lingkungan Kayuloe
Kelurahan/Desa Papanloe
Kecamatan Pajukukang
Kabupaten Bantaeng;

3. Bahwa, Pemohon sudah mendaftarkan perkawinan cucu Pemohon tersebut ke Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto, namun ditolak, karena cucu Pemohon belum cukup umur 19 tahun, namun surat keterangan penolakan tersebut sebelumnya sempat diurus tetapi belum diberikan oleh KUA yang berwenang, dan surat tersebut akan menyusul dipersidangan nanti;

4. Bahwa, meskipun ditolak, Pemohon tetap akan melangsungkan perkawinan cucu Pemohon tersebut karena telah hamil dan usia kandungannya sudah 4 bulan berdasarkan keterangan dari puskesmas;

hlm. 2 dari 20 hlm Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, oleh karena alasan mendesaknya perkawinan cucu Pemohon tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi perkawinan sebagaimana Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, juncto Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto, c.q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada cucu Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon penetapan yang adil dan patut menurut Hukum

Bahwa pada hari persidangan perkara ini, Pemohon datang menghadap di muka sidang.

Bahwa hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko dan akibatnya menikahkan anak dalam usia yang masih dini dengan gambaran berbagai resiko dan akibat menikah usia dini, akan tetapi Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya.

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, selanjutnya hakim dalam persidangan, telah didengar keterangan cucu Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir 09

hlm. 3 dari 20 hlm Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2002, umur 17 tahun 7 bulan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah cucu Pemohon;
- Bahwa ia, saat ini telah ingin menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun dirinya dan calon suaminya tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa ia saat ini belum bekerja, namun masih sekolah di SLTA;
- Bahwa tidak ada paksaan, tekanan, atau intimidasi dari siapapun kepada ia maupun kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas rencana pernikahan dimaksud;
- Bahwa ia tetap ingin menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah menjalin hubungan pacaran yang menyebabkan dirinya hamil 4 bulan, akibat perbuatannya dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa ia menyatakan telah siap lahir dan batin untuk berumah tangga;
- Bahwa rencana pernikahan dimaksud telah diketahui dan disetujui oleh keluarga;
- Bahwa, ayah kandungnya bernama Haluddin telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2003, dan ibu kandungnya bernama Kanang telah meninggal pada tanggal 9 Agustus 2007, saat ini tidak ada orang tua lain selain neneknya, yakni Pemohon sendiri;
- Bahwa antara ia dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa, saat ini ia telah dilamar oleh orangtua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Bahwa, hakim dalam persidangan, telah didengar keterangan calon suami cucu Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 18 Januari 2002, umur 18 tahun 1 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal

hlm. 4 dari 20 hlm Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun/Lingkungan Kayuloe, Kelurahan/Desa Papan Loe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah calon suami cucu Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, ia saat ini ingin menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, namun dirinya dan calon isterinya tersebut belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa tidak ada paksaan, tekanan, atau intimidasi dari siapapun kepada ia maupun kepada XXXXXXXXXXXXXXXX atas rencana pernikahan tersebut.
- Bahwa ia tetap ingin menikah dengan calon isterinya tersebut karena keduanya sudah menjalin hubungan pacaran yang berakibat calon isterinya tersebut telah hamil 4 bulan sebagai akibat perbuatan dirinya.
- Bahwa ia menyatakan telah siap lahir dan batin untuk berumah tangga.
- Bahwa, dirinya masih sekolah SLTA, dan belum bekerja;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diketahui dan disetujui oleh kedua orangtua ;
- Bahwa antara ia dengan XXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan.
- Bahwa, saat ini selain dirinya tidak ada orang lain yang melamar XXXXXXXXXXXXXXXX.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mina NIK.7304107112570114 tanggal 07-02-2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

hlm. 5 dari 20 hlm Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jeneponto. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mina No.7304103007120022, tertanggal 07-09-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Jusni Ainun Anugrah tertanggal 02 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Satap 3 Rumbia Kabupaten Jeneponto. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jusni Ainun Anugrah dengan nomor 7304-LT-10042019-0089, tertanggal 10 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Jeneponto. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor: 030/PKM/TPB/II/2020 an. Jusni Ainun Anugrah tertanggal 17 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tompobulu Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Idam dengan nomor 7303-LT-04012012-0031, tertanggal 4 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;

hlm. 6 dari 20 hlm Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA Jnp.



7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Idam NIK.7303051801020001, tertanggal 19-02-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Haluddin, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ujung Bulu Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto, tanggal 24 Februari 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Kanang, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ujung Bulu Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto, tanggal 24 Februari 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbi Kabupaten Jeneponto Nomor P-33/Kua.21.07.10/Pw.01/II/2020, tanggal 28 Februari 2020 tanggal 28 Februari 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P10;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi di muka persidangan sebagai berikut:

B. Bukti saksi

1. Abdul Hamid RN Pasore bin Ranrang Na'ga, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan Karya No. 62, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kemenakan Pemohon.

hlm. 7 dari 20 hlm Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA Jnp.



- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena Pemohon hendak menikahkan cucunya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX namun mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, karena belum cukup umur;
- Bahwa cucu Pemohon saat ini sudah berumur umur 17 tahun ;
- Bahwa, kedua orang tua Jusni Ainun Anugrah telah meninggal dunia sehingga dirinya diasuh oleh Pemohon sebagai neneknya;
- Bahwa, tidak ada wali nasab yang hubungannya lebih dekat dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, untuk menjadi wali nikah;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami cucu Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa saksi mengetahui cucu Pemohon telah lulus sekolah SMP, namun saat ini tidak sekolah lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara cucu Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, dan tidak pernah sesusuan serta tidak ada hubungan semenda.
- Bahwa saksi mengetahui cucu Pemohon dan calon suaminya tidak terikat pertunangan dengan orang lain.
- Bahwa sepengetahuan saksi, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah saling mengenal dan telah menjalin hubungan dekat / pacaran, goncengan motor, bahkan menurut pengakuan mereka berdua telah sering berduaan, hingga cucu Pemohon telah hamil 4 bulan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah dilamar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan keluarganya sudah menerima lamaran tersebut.

hlm. 8 dari 20 hlm Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA Jnp.



- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan cucu Pemohon tersebut.
- 2. Sa'na binti Sare, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Ujung Bulu, Desa Ujung Bulu, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena Pemohon hendak menikahkan cucunya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX namun mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia.
 - Bahwa cucu Pemohon saat ini sudah berumur umur 17 tahun 7 bulan;
 - Bahwa, kedua orang tua Jusni Ainun Anugrah telah meninggal dunia sehingga dirinya diasuh oleh Pemohon sebagai neneknya;
 - Bahwa, tidak ada wali nasab yang hubungannya lebih dekat dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, untuk menjadi wali nikah;
 - Bahwa saksi mengetahui calon suami cucu Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX.
 - Bahwa saksi mengetahui calon suami masih sekolah SMA dan belum bekerja, namun orangtua calon suami tersebut siap bertanggungjawab atas rumah tangga anaknya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara cucu Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, dan tidak pernah sesusuan serta tidak ada hubungan semenda.
 - Bahwa saksi mengetahui cucu Pemohon dan calon suaminya tidak terikat pertunangan dengan orang lain.

hlm. 9 dari 20 hlm Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA Jnp.



- Bahwa sepengetahuan saksi, XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX sudah saling mengenal dan telah menjalin hubungan dekat / pacaran, bahkan menurut pengakuan mereka berdua telah sering berduaan, sehingga cucu Pemohon tersebut telah hamil 4 bulan;

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah dilamar XXXXXXXXXXXXXXXX dan keluarganya sudah menerima lamaran tersebut.

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan cucu Pemohon tersebut.

- Bahwa Pemohon sudah melaporkan rencana pernikahan cucu Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia tetapi ditolak dengan alasan anak tersebut, karena belum cukup umur untuk menikah.

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan tetap pada permohonan Pemohon untuk memohon ijin menikahkan cucu Pemohon dan memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa perkara permohonan dispensasi kawin merupakan kewenangan absolut pengadilan agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf A angka 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang belum berusia 18 tahun (21

hlm. 10 dari 20 hlm Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA Jnp.



tahun menurut Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan belum pernah menikah diwakili oleh orangtuanya untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap ketentuan tersebut, pengadilan berkesimpulan bahwa oleh karena kedua orangtua kandung Jusni Ainun Anugrah telah meninggal dunia, dan selama ini telah diasuh Pemohon sebagai neneknya, maka Pemohon telah mempunyai *legal persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pengaju perkara (Pemohon) dalam perkara ini dan permohonannya dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan, yang memberikan dispensasi kepada cucu Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan pokok alasan; *pertama*, cucu Pemohon tersebut telah menjalin hubungan pacaran dengan XXXXXXXXXXXXXXXX yang hingga kini cucu Pemohon telah hamil berjalan 4 bulan lebih, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi kesulitan-kesulitan administrasi yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan; dan *kedua*, keluarga Pemohon dan kedua orang tua XXXXXXXXXXXXXXXX telah merestui rencana pernikahan tersebut dan Pemohon telah melamar calon suaminya tersebut, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan mengenai usia calon mempelai diatur pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut harus dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan.

hlm. 11 dari 20 hlm Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA Jnp.



Menimbang, bahwa hakim telah memberi nasehat dan penjelasan tentang resiko menikah dibawah umur (usia dini) sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara *a quo* dan selanjutnya wajib dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah ada suatu keadaan atau kenyataan tertentu dan dibenarkan oleh syariat yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal usia untuk menikah bagi calon mempelai?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.10, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sepanjang berkaiatan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 merupakan bukti kependudukan Pemohon yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah dikualifikasi sebagai akta autentik, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Pemohon adalah warga Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Jeneponto yang memiliki anggota keluarga diantaranya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai cucu kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 merupakan fotokopi bukti kependudukan atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX yang masih berumur 17 tahun 7 bulan, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah dikualifikasi sebagai akta autentik, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, selanjutnya akan diperimbang;

hlm. 12 dari 20 hlm Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA Jnp.



Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan Surat Keterangan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah hamil 16 minggu, yang dibuat oleh Bidan pemeriksa Puskesmas Tompobulo Kecamatan Rumbia dan bukti tersebut telah dikualifikasi sebagai surat keterangan, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat sepanjang didukung oleh alat bukti lainnya; oleh karena alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sepanjang berkaitan dengan dalil yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan KTP atas nama Idam yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah dikualifikasi sebagai akta autentik, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Idam bin Baharuddin adalah warga Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bantaeng, yang saat ini berumur 18 tahun 1 bulan, dengan demikian belum memenuhi batas minimal usia menikah yang dibolehkan undang-undang;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 merupakan surat keterangan kedua orangtua XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, oleh karenanya surat keterangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang berkesesuaian dengan dalil yang akan dibuktikan dan didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.10 tentang bukti penolakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto, cukup memberikan keterangan bahwa perkawinan cucu Pemohon sudah pernah didaftarkan ke pegawai pencatat nikah setempat, namun ditolak karena belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan demikian ke semua alat bukti tersebut dikualifikasi sebagai akta autentik, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), serta saling menguatkan, alat bukti tersebut memuat alasan bahwa calon mempelai

hlm. 13 dari 20 hlm Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA Jnp.



laki-laki belum cukup umur untuk menikah, dengan demikian terbukti bahwa cucu Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Rumbia Kabupaten Jeneponto namun ditolak.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan telah memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara dimana keterangan-keterangan dimaksud didasarkan atas pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain. Oleh karenanya keterangan-keterangan para saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan dan selanjutnya menjadi fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin menikahkan cucunya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa calon suami XXXXXXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa antara cucu Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah.
- Bahwa untuk menikahkan cucunya, Pemohon sudah mendaftarkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto tetapi ditolak.
- Bahwa cucu Pemohon dan calon suaminya tidak terikat pertunangan atau pernikahan dengan pihak lain.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan cucu Pemohon.

hlm. 14 dari 20 hlm Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA Jnp.



- Bahwa cucu Pemohon dan calon suaminya hendak menikah dan tidak ada paksaan dari pihak mana pun.
- Bahwa cucu Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan dekat/berpacaran hingga menyebabkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hamil 16 minggu atau 4 bulan, akibat perbuatan Idam bin Baharuddin;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya sesegera mungkin dengan calon suaminya.
- Bahwa, bapak kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, yang pada saat ini tidak ada wali nasab yang lebih dekat hubungannya dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menjadi wali nikah;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara spesifik “dispensasi” dapat difahami bahwa suatu bentuk pembebasan kepada seseorang untuk melakukan perkawinan meskipun belum memenuhi ketentuan yang diatur dalam hukum perkawinan, atau suatu pembolehan kepada seseorang yang pada prinsipnya dilarang untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa secara filosofis, hukum dibuat untuk maksud pemenuhan tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Karena itu, penyimpangan terhadap ketentuan hukum baik terhadap ketentuan bersifat perintah maupun larangan hanya dimungkinkan apabila; *pertama*, penyimpangan tersebut tidak menghambat dan merupakan cara untuk memaksimalkan pemenuhan tujuan hukum; *atau kedua*, penyimpangan tersebut merupakan jalan darurat yang harus ditempuh untuk menghindari suatu hal yang dapat berakibat semakin sulitnya pemenuhan tujuan hukum.

Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan menurut ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan memiliki kepastian hukum agar terdapat jaminan perlindungan hukum khususnya

hlm. 15 dari 20 hlm Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA Jnp.



kepada suami, isteri, serta anak keturunan yang diperoleh dari perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa perkawinan bermanfaat bagi suami isteri untuk mendapat keturunan melalui penyaluran naluri seksual secara halal dan sah. Untuk itu, setiap calon mempelai sepatutnya telah memiliki kesiapan fisik untuk melangsungkan dan menjalani kehidupan perkawinan. Penjelasan Undang-Undang Perkawinan Bagian Umum Angka 4 huruf d menyebutkan bahwa salah satu prinsip yang dianut oleh undang-undang *aquo* adalah bahwa calon suami suami itu harus telah masak jiwa raganya.

Menimbang, bahwa frase “masak raganya” menunjukkan makna kesiapan fisik calon mempelai untuk kawin, khusus bagi cucu Pemohon sebagai calon mempelai termasuk di dalamnya kesiapan fisik dan kesanggupan untuk menjadi seorang isteri dan ibu bagi anaknya

Menimbang, bahwa setiap orang yang telah melangsungkan perkawinan berpotensi mendapat keturunan, sehingga akan terikat kewajiban-kewajiban hukum sebagai orang tua. Selain itu, perkawinan memiliki dampak sosiologis sebab perkawinan akan membentuk rumah tangga atau keluarga yang merupakan anatomi terkecil dari masyarakat. Oleh karena itu, setiap calon mempelai sepatutnya telah memiliki kesiapan mental dan intelektual untuk menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai orang tua untuk menciptakan suasana keluarga yang memberi kontribusi sosiologis yang bersifat positif.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan cucu Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan, kedua calon mempelai yaitu cucu Pemohon dan calon suaminya sama sekali tidak terikat pertunangan atau perkawinan dengan pihak lain, bahkan rencana pernikahan keduanya telah direstui oleh kedua belah pihak keluarga.

Menimbang, bahwa hubungan asmara cucu Pemohon dengan calon suaminya yang sudah sangat dekat hingga cucu Pemohon telah hamil 4

hlm. 16 dari 20 hlm Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA Jnp.



bulan akibat perbuatan cucu Pemohon bersama calon suaminya, sehingga Pemohon sulit mengontrol dan sangat mengkhawatirkan keduanya akan mengalami kendala administratif, dan semakin terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama apabila anak-anak tersebut tidak segera dinikahkan. Oleh karena itu, menurut Hakim fakta-fakta tersebut dapat dipandang sebagai suatu keadaan darurat yang berimplikasi bagi kebolehan mengubah hukum dasar suatu perbuatan hukum yang dilarang menjadi boleh.

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan-alasan yang bersifat darurat mengharuskan adanya pemberian dispensasi kawin bagi XXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, karena itu menikahkan keduanya merupakan salah satu jalan terbaik untuk melindungi dan menghindarkan mereka dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama dan kesulitan administrasi kependudukan lainnya.

Menimbang, bahwa calon suami cucu Pemohon dalam usia sekolah dan belum mempunyai pekerjaan. Untuk terpenuhi kebutuhan berumah tangga, maka menjadi kewajiban bagi kedua orangtua masing-masing untuk mendukung dan membantu calon mempelai dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum. Oleh karena itu, permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa hakim juga mempertimbangkan oleh karena calon suami cucu Pemohon juga belum cukup umur untuk menikah, berdasarkan Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA.Jnp tertanggal 4 Maret 2020, permohonan aquo juga telah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan bahwa wali nikah yang seharusnya menikahkan XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 17 tahun 7 bulan, telah meninggal dunia. Saat ini hanya tertinggal Pemohon yang menjadi orangtua

hlm. 17 dari 20 hlm Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA Jnp.



XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tidak ada wali nasab yang hubungannya lebih dekat dan berhak menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 jo Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam bahwa wali nikah bagi seorang perempuan merupakan rukun perkawinan, tidak adanya wali maka perkawinan yang dilaksanakan menjadi batal demi hukum. Demikian juga wali dalam hukum Islam yang dipedomani oleh masyarakat adalah seorang laki-laki yang muslim dan telah akil baligh;

Menimbang, Pemohon berstatus sebagai nenek perempuan, yang dalam hukum Islam tidak mempunyai hak untuk menikahkan, pada saat ini juga tidak ada pihak laki-laki sebagai wali yang hubungan nasabnya lebih dekat kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, berdasarkan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pertimbangan dalam perkara aquo, maka hakim perlu menunjuk wali hakim sebagai wali yang menikahkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagaimana Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim. Oleh karenanya, hakim menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto sebagai wali hakim dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis Tarif PNBP pada Mahkamah Agung RI, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

hlm. 18 dari 20 hlm Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA Jnp.



1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada cucu Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 17 tahun 7 bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 18 tahun 1 bulan.
3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto bertindak sebagai wali hakim untuk menikahkan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, 4 Maret 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1441 Hijriyah, dalam persidangan oleh Hakim Muhamad Imron, S.Ag., M.H., dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muh. Sabir, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muh. Sabir, S.H.

Muhamad Imron, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

-	Pendaftaran : Rp	30.000,00
-	Proses : Rp	50.000,00
-	PNBP : Rp	10.000,00
-	Panggilan : Rp	200.000,00
-	Redaksi : Rp	10.000,00

hlm. 19 dari 20 hlm Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah: Rp 306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah)

hlm. 20 dari 20 hlm Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)